

## **BAB III**

### **OBJEK STUDI**

#### **3.1 Sejarah PT Bank bjb Syariah**

Pendirian Bank bjb Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank bjb Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian Bank bjb Syariah memiliki modal disetor sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham Bank bjb Syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., sebesar Rp 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global development sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank bjb Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang menjadi cikal bakal Bank bjb Syariah.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan akta Nomor 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp 507.000.000.000,- (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., sebesar Rp 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya tahun 2012, PT Bank Pembangunan daerah Jawa Barat

dan Banten Tbk., dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Hingga saat ini Bank bjb Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.

### **3.2 Visi dan Misi PT Bank bjb Syariah**

#### **3.2.1 Visi**

Menjadi 5 Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia


#### **3.2.2 Misi**


1. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

### **3.3 Struktur Organisasi PT Bank bjb Syariah Kantor Pusat**

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang menggambarkan hubungan bagian/divisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Untuk tercapainya pembagian tugas tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan usaha jasa perbankan, maka bank bjb syariah membuat bagan/struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan hubungan fungsional antar struktur dimana adanya garis koordinasi dan komando.

Pelaksanaan kegiatan di bank bjb syariah Pusat akan dapat berjalan dengan baik jika dapat mengimplementasikan fungsi manajemen dengan benar yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi merupakan acuan atau pedoman dalam rangka memfungsikan tugas maupun tanggung jawab masing-masing bagian/ divisi dalam organisasi. Adapun struktur organisasi bank bjb syariah Pusat dapat dilihat pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bank bjb Syariah Kantor Pusat  
Sumber: Bank bjb Syariah Kantor Pusat Bandung

### **3.4 Tugas dan Wewenang pada PT Bank bjb Syariah**

Deskripsi tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan sampai dengan Direktur Operasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham:**

- 1) Menyatakan, menerima atau mengambil semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota direksi.
- 3) Memberi persetujuan dan pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan.
- 4) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan.
- 5) Menyetujui penambahan modal Perseroan.
- 6) Menyetujui pengurangan modal Perseroan.

#### **2. Dewan Komisaris:**

- 1) Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur.
- 2) Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

- 3) Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.
- 4) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.
- 5) Melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya.
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
- 7) Mengawasi direktur.
- 8) Dewan komisaris mempunyai divisi *Audit Internal* yang bertugas:
  - (1) Menyusun rencana *audit* tahunan dan rencana penugasan *audit* yang berbasis risiko.
  - (2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian *internal* dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
  - (3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas *efisiensi* dan *efektivitas* di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan lainnya.
  - (4) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan dan informasi yang *obyektif* tentang kegiatan yang diperiksa.

- (5) Membuat laporan hasil *audit* dan menyampaikannya kepada presiden direktur dan kepada dewan komisaris melalui komite *audit*.
- (6) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

### **3. Dewan Pengawas Syariah:**

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

### **4. Direktur Utama:**

- 1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan peralatan, dan perlengkapan.
- 3) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

- 4) Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direktur utama.
- 6) Dalam melaksanakan tugas-tugas direktur umum bertanggung jawab kepada direktur utama.
- 7) Memimpin seluruh dewan atau *komite eksekutif*.
- 8) Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO).
- 9) Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
- 10) Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
- 11) Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari *board* dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan *efektivitas*.
- 12) Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu diputuskan dalam *meeting-meeting* BOD.

- 13) Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum.

#### **5. Direktur Kepatuhan:**

- 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- 3) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.
- 4) Direktur kepatuhan mempunyai Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis yang bertugas:
  - (1) Bertanggung jawab menyusun profil risiko satuan kerja operasional.
  - (2) Menyusun *eksposur* risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan dari seluruh divisi.

#### **6. Direktur Dana dan Jasa dan Direktur Pembiayaan:**

- 1) Bertugas merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang pengembangan usaha, pengembangan produk, pemasaran dan teknologi.

- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi strategi pemasaran.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan usaha dan pemasaran produk serta layanan jasa perusahaan.
- 4) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk sendiri maupun layanan jasa lainnya.
- 5) Melaksanakan penelitian pasar, kegiatan promosi dan penyediaan layanan purna jual terhadap produk dan layanan jasa perusahaan.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan unit usaha strategis.
- 7) Mengelola pemasaran dan penjualan produk dan layanan jasa hasil kerjasama dengan mitra usaha perusahaan.
- 8) Melaksanakan urusan penagihan terhadap langganan dan melakukan teguran/memberi peringatan kepada pelanggan yang mangkir terhadap kewajibannya.
- 9) Melaksanakan kegiatan dukungan teknis *internal* perusahaan maupun pelanggan/*mitrakantor* berita asing.
- 10) Direktur komersial dan ritel mempunyai divisi komersial, divisi ritel dan konsumen yang bertugas:
  - (1) *Treasury* merupakan salah satu kegiatan inti dalam bank yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengelola:
    - a. Risiko *Likuiditas*
    - b. Risiko Suku Bunga

- c. Risiko Nilai Tukar
  - d. Risiko Kredit dalam penempatan dana selain pada kredit, dalam pembelian surat berharga dan investasi.
  - e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) yang terkait dengan *treasury*.
  - f. Risiko Operasional yang terkait dengan fungsi dan tugas dari *treasury*.
- (2) Bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan produk.
  - (3) Bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan pelayanan dan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### **7. Direktur Operasi:**

- 1) Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan.
- 2) Menyiapkan organisasi perusahaan secara lengkap dengan rincian tugas-tugasnya.
- 3) Memberikan segala keterangan tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemilik.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pengawasan kontrol.
- 5) Direktur operasi mempunyai divisi Operasi dan divisi Teknologi Informasi (TI) yang bertugas:
  - (1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan SDI.

- (2) Menyusun Sistem Informasi Manajemen dan akuntansi.
- (3) Menyusun dan menginformasikan pengadaan *card center* maupun logistik.
- (4) Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional dan keamanan TI
- (5) Bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan TI.

### **3.5 Kegiatan Usaha PT Bank bjb Syariah**

#### **3.5.1 Produk-produk Penghimpunan Dana**

##### a. Tabungan *iB Masalah*

Tabungan *iB Masalah* merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* dan *Mudharabah Muthlaqah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

##### b. Tabungan Anak *iB Masalah*

Tabungan Anak *iB Masalah* merupakan tabungan atau simpanan yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 0 s.d 17 tahun termasuk anak usia sekolah dengan prinsip *Wadiah Yad-Dhamanah* (titipan) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/BG, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito *iB Maslahah*

Deposito *iB Maslahah* merupakan investasi dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dan bank sesuai dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

d. Giro *iB Maslahah* dan Giro Plus *iB Maslahah*

Giro *iB Maslahah* merupakan fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan sewaktu-waktu menggunakan cek atau bilyet giro. Pengelolaan dana Giro *iB Maslahah* menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* yang memberlakukan dana giro sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat, guna kelancaran transaksi bisnis.

Sedangkan Giro *iB Plus Maslahah* adalah produk giro yang menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Kooperasi), CV, Firma, serta badan usaha lainnya yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

e. Tabungan Haji *iB Masalahah*

Tabungan Haji *iB Masalahah* merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan *OnLine* Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), yang memungkinkan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji nasabah telah memenuhi nominal persyaratan.

### 3.5.2 Produk-produk Pembiayaan

a. Dana Talangan Haji *iB Masalahah*

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang digunakan sebagai dana talangan bagi nasabah untuk memperoleh Nomor Porsi keberangkatan Ibadah Haji (*Booking Seat*) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

b. Mitra Emas *iB Masalahah*

Mitra Emas *iB Masalahah* adalah produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti

prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

c. **Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah***

Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membeli, membangun dan/atau renovasi (termasuk ruko, rukan, apartemen dan sejenisnya).

d. **Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor *iB Maslahah***

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor *iB Maslahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu (perorangan) untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor).

e. **Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai *iB Maslahah***

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai *iB Maslahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap, dimana fasilitas pembiayaan dapat diberikan apabila telah ada kerjasama antara perusahaan/Lembaga/Departemen dengan Bank bjb Syariah. Seluruh kewajiban perusahaan dinyatakan secara jelas di dalam perjanjian antara perusahaan dan Bank bjb Syariah.

f. **Pembiayaan Produktif-Pembiayaan Modal Kerja (PMK)**

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah perorangan maupu perusahaan untuk

menbiayai modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan modal kerja:

1) PMK Kontraktual Jasa Pendorongan

PMK Kontraktual Jasa Pendorongan yaitu PMK untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau pengadaan yang memerlukan tambahan modal kerja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan yang dibuktikan dengan kontrak kerja dan Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja.

2) PMK Menurun (*Aflopand*)

PMK Menurun (*Aflopand*) yaitu PMK untuk perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja dimana pengembalian dilakukan secara angsuran. Pada PMK menurun, penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus sebesar maksimum pembiayaan dan selanjutnya mutasi pembiayaan dilakukan hanya untuk penyetoran saja atas dasar schedule pembayaran/pelunasan angsuran pembiayaan yang telah ditentukan dan disepakati. Jangka waktu PMK *Aflopand* maksimal 3 tahun.

3) PMK Fluktuatif/*Seasonal*

PMK Fluktuatif/*Seasonal* yaitu PMK untuk membantu perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan satu siklus usaha

(*cash to cash cycle*) atau kebutuhan musiman. Penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai jumlah yang dibutuhkan dan dilunasi setelah siklus asset tersebut selesai. Jangka waktu PMK Fluktuatif/*Seasonal* maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan dilakukan analisa kembali.

g. Pembiayaan Produktif-Pembiayaan Investasi (PI)

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi proyek yang sudah ada.

Jenis-jenis pembiayaan investasi:

- a) Pembiayaan investasi properti
- b) Pembiayaan investasi alat transportasi
- c) Pembiayaan investasi mesin dan/atau alat-alat berat
- d) Pembiayaan investasi peralatan/perlengkapan usaha
- e) Pembiayaan investasi proyek baru
- f) Pembiayaan investasi agrobisnis
- g) Pembiayaan investasi infrastruktur

h. Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Pembiayaan UMKM diberikan melalui kerjasama dengan Kooperasi, BPRS, BMT, baik menggunakan skema *executing* dan *channeling*

untuk tujuan produktif (Modal Kerja dan/atau Investasi). Pembiayaan akan disalurkan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Segmentasi Pembiayaan UMKM

Segmentasi Pembiayaan	Kriteria Primer		Kriteria Sekunder
	Kekayaan Primer	Hasil Penjualan Tahunan	Total Plafond Pembiayaan
Mikro	s.d Rp 50 Juta	s.d Rp 300 Juta	s.d Rp 50 Juta
Kecil	>Rp 50 Juta s.d Rp 500 Juta	>Rp 300 Juta s.d Rp 2,5 Milyar	>Rp 50 Juta s.d Rp 500 Juta
Menengah Bawah	>Rp 500 Juta s.d Rp 5 Milyar	>Rp 2,5 Milyar s.d Rp 50 Milyar	>Rp 500 Juta s.d Rp 5 Milyar
Menengah Atas	> Rp 5 Milyar s.d Rp 10 Milyar	>Rp 50 Milyar s.d Rp 100 Milyar	> Rp 5 Milyar s.d Rp 10 Milyar

Sumber: Produk Perusahaan Bank bjb Syariah Tahun 2012

i. Pembiayaan Usaha Komersial dan Korporasi

Pembiayaan diberikan untuk tujuan produktif (modal kerja dan/atau investasi). Segmentasi Pembiayaan Usaha Komersial dan Korporasi ini di gambarkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Segmentasi Pembiayaan Usaha Komersial dan Korporasi

Segmentasi Pembiayaan	Kriteria Primer		Kriteria Sekunder
	Kekayaan Primer	Hasil Penjualan Tahunan	Total Plafond Pembiayaan
Komersial	> Rp 10 Milyar s.d. Rp 500 Milyar	> Rp 10 Milyar s.d. Rp 500 Milyar	> Rp 10 Milyar s.d. Rp 25 Milyar
Besar Korporasi	> Rp 500 Milyar	> Rp 500 Milyar	> Rp 25 Milyar

Sumber: Produk Perusahaan Bank bjb Syariah Tahun 2012

### 3.5.3 Produk Jasa Lainnya

#### a. *Transfer/Kiriman Uang*

Bank bjb Syariah memiliki beberapa Kantor Cabang yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia, dan memiliki beberapa ATM yang tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk melakukan transfer ke sesama nasabah Bank bjb Syariah maupun kepada nasabah bank lain.

#### b. RTGS (*Real-Time Gross Settlement*)

Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *Real-time (electronically processed)*, dimana rekening peserta dapat di-debit/di-credit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

c. Kliring

Kliring merupakan layanan pembayaran untuk memperlancar transaksi pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debit/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu, di mana lokasi bank yang ditarik warkatnya berada di dalam satu wilayah kliring.

Untuk jasa penagihan atas warkat bank lain milik nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara pengihan karena warkat tersebut dimiliki oleh bank yang berada di luar wilayah kliring, saat ini dapat dilakukan melalui jasa layanan *intercity* kliring, yaitu warkat luar kota penyelesaiannya dapat dilakukan melalui wilayah kliring apabila bank tertarik merupakan anggota *intercity* kliring.

d. Layanan Jemput *Maslahah*

Layanan ini adalah bentuk layanan yang diberikan Bank BJB Syariah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah dengan cara mendatangi langsung tempat calon nasabah untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi nasabah dengan cepat dan mudah.

e. Layanan PPOB

PPOB (*Payment Point Online Bank*) adalah sistem pembayaran tagihan *Biller* secara *online* dengan pihak bank sebagai penyelenggara

sekaligus penampung dana yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang telah bermitra dengan Bank bjb Syariah.

f. Kartu ATM bjb syariah

Kartu ATM diberikan kepada nasabah tabungan dan giro perorangan, yang dapat digunakan untuk bertransaksi baik di mesin ATM milik bank bjb syariah, maupun mesin ATM bank lain anggota ATM Bersama. Transaksi yang dapat digunakan di mesin ATM bank bjb syariah saat ini adalah:

- 1) Penarikan Tunai
- 2) Informasi saldo
- 3) Transfer ke rekening bank bjb syariah
- 4) Transfer ke rekening bank lain anggota AM Bersama
- 5) Pembayaran tagihan PLN dan Zakat

Layanan ini dapat digunakan secara 24 jam untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah.

g. Bjb syariah Bank Garansi

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud.

h. Surat Keterangan Bank

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank, yang menyatakan bahwa nasabah tersebut memiliki rekening pada Bank yang dapat dipergunakan untuk mengikuti tender atau keperluan lainnya.

i. Bjb syariah Inkaso

Penagihan warkat bank lain dimana bank yang tertariknya berbeda wilayah kliring atau berbeda di luar Negara, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

